



P U T U S A N
Nomor 166/Pid.B/2018/PN Amb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Yusri Ajis Alias Yusri
Tempat lahir : Selamon, Banda Neira
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 27 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 01 Desa Selamon, Kec. Banda, Kabupaten Maluku Tengah
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018, dalam tahanan kota ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan 13 April 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 09 April 2018 sampai dengan tanggal 08 Mei 2018, dalam tahanan Rutan ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018 ;

Terdakwa didepan persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 166/Pid.B/2018/PN Amb, tanggal 09 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 166/Pid.B/2018/PN Amb, tanggal 10 April 2018 tentang Hari sidang ;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Telah mendengar pula Tuntutan Hukum (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Yusri Ajis Alias Yusri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara dengan sengaja melakukan penganiayaan, sebagaimana surat dakwaan kami yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah).
4. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu lengkap dengan parang dan talinya ;

Dikembalikan kepada yang berhak antara lain Yusri Ajis Alias Yusri ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Ambon dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **YUSRI AJIS Als. YUSRI** pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 17.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di samping rumah saksi korban di RT.01 Desa Selamon Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban Muhadi Marasabessy Als. Bos hingga mengakibatkan luka, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

--- Awal mulanya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 17.00 Wit ketika saksi Muhadi Marasabessy sedang duduk di samping kiri rumahnya lalu terdakwa Yusri menghampiri saksi Muhadi dan mengatakan “ Pane masih batanam di situ saja ” lalu dijawab oleh saksi korban “ kalau pane tarsanang pane lapor saja ”, mendengar jawaban tersebut kemudian terdakwa Yusri langsung memukul saksi korban dengan cara meninju dengan kedua kepala tangannya sebanyak 3 (tiga) kali dan mengena bagian kepala, kuping dan dada saksi korban dimana saat memukul saksi korban sarung parang yang terbuat



dari bahan kayu yang ada di pinggang terdakwa ikut mengenai kepala saksi korban, setelah itu datang saksi Ashari Soten Als. Bopi yang sedang berada di dekat rumah dimana saksi Bopi melihat terdakwa sedang memegang sebilah parang dan hendak membacok saksi korban kemudian meleraikan terdakwa dengan cara memeluk terdakwa dari belakang dan memegang kedua tangannya dengan maksud menarik parang yang ada di tangan kanan terdakwa akan tetapi terdakwa meronta dan berusaha melepaskan pelukan saksi Bopi, kemudian datang saksi Yanto La Tale Als. Yanto mengambil parang yang dipegang terdakwa dan beberapa orang yang sedang lewat mengamankan saksi korban.

--- Setelah kejadian tersebut saksi Ashari Soten als.Bopi dkk mengantar saksi korban ke kantor Polsek Banda untuk melaporkan kejadian tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa **YUSRI AJIS Als. YUSRI**, maka saksi korban **Muhadi Marasabessy** mengalami luka yang diperkuat dengan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hendra Nur Kusuma, yaitu dokter pada RSUD Banda Nomor : 447/023/RSUD-BN/I/2018 tanggal 17 Januari 2018 dengan hasil pemeriksaan yaitu:

- Luka robek di Ubun-Ubun kepala bagian depan terletak 2 Cm di sebelah kanan garis medial tubuh, tepi luka tidak teratur, ukuran lebar luka 0,7 Cm terdapat bekuan darah tepat diatas luka, dan luka memar disekitar luka robek tersebut lebar luka 1 Cm, nyeri tekan pada perabaan;
 - Luka memar di mukosa bibir bawah sebelah kanan bagian dalam ukuran 1 Cm, warna kemerahan, nyeri tekan dan perabaan;
 - Tidak ditemukan tanda-tanda luka di bagian tubuh yang lain;
- Luka-luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul dengan kriteria Luka ringan.

----Perbuatan terdakwa **YUSRI AJIS Als. YUSRI** diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan suatu keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan, Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Muhadi Marasabessy ;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 17.00 Wit bertempat di samping rumah saksi korban di RT.01 Desa Selamon Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk disamping rumah lalu terdakwa menghampiri saksi dan mengatakan "Pane masih batanam di situ saja" lalu saksi menjawab "kalau pane tarsanang pane lapor saja" ;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung memukul saksi korban dengan cara meninju dengan kedua kepalan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali dan mengena bagian kepala, kuping dan dada saksi korban ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban menggunakan sarung parang yang terbuat dari bahan kayu yang ada dipinggang terdakwa ikut mengena kepala saksi korban ;
- Bahwa yang jadi masalah karena menurut terdakwa, saksi korban ada menanam tanaman di halaman milik terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

2. Saksi Ashari Soten ;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi Muhadi Marasabessy ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 17.00 Wit bertempat di samping rumah saksi korban di RT.01 Desa Selamon Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kejadiannya, hanya mendengar kalau ada ribut-ribut dan saat itu saksi lihat terdakwa ada mengacungkan parang ditangan kanannya yang ditujukan kepada saksi Muhadi ;
- Bahwa saksi lalu berusaha untuk meleraik terdakwa dan korban sam bil menahan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

3. Yanto La Tale ;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi Muhadi Marasabessy ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 17.00 Wit bertempat di samping rumah saksi korban di RT.01 Desa Selamon Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kejadiannya, hanya mendengar kalau ada ribut-ribut dan saat itu saksi lihat terdakwa ada mengacungkan parang ditangan kanannya yang ditujukan kepada saksi Muhadi ;
- Bahwa saksi lalu berusaha untuk meleraik terdakwa dan korban sam bil menahan terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi berada sekitar 20 meter dari tempat kejadian ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi Muhadi Marasabessy ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 17.00 Wit bertempat di samping rumah saksi korban di RT.01 Desa Selamon Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa awalnya saksi Muhadi sedang duduk-duduk disamping rumah lalu terdakwa menghampiri saksi dan mengatakan "Pane masih batanam di situ saja" lalu saksi menjawab "kalau pane tarsanang pane lapor saja" ;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung emosi dan memukul saksi korban dengan cara meninju dengan kedua kepala tangannya sebanyak 3 (tiga) kali dan mengena bagian kepala, kuping dan dada saksi korban ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban menggunakan sarung parang yang terbuat dari bahan kayu yang ada dipinggang terdakwa ikut mengena kepala saksi korban ;
- Bahwa yang jadi masalah karena menurut terdakwa, saksi korban ada menanam tanaman di halaman milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula *Visum et Repertum* terhadap saksi korban No. 447/023/RSUD-BNI/II/2017 tanggal 17 Januari 2018, dengan kesimpulan : dari hasil pemerisaan seorang laki-laki berumur 60 tahun didapatkan tanda-tanda luka dibagian kepala dan bibir bagian bawah dalam sebelah kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul dengan kriteria luka ringan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “**Barangsiapa**” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Yusri Ajis Alias Yusri telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi diantaranya Saksi Muhadi Marasabessy, saksi Ashari Soten dan saksi Yanto La Tale, maka Majelis hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* (kekeliruan dalam mengadili orang), sehingga yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Yusri Ajis Alias Yusri yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kesengajaan atau *Opzet* berdasarkan *Memorie Van Toeliching (MvT)* dapat diartikan sebagai “*Willen en Weten*”, perkataan Willens atau menghendaki itu diartikan sebagai “Kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” dan Wetens atau mengetahui itu diartikan sebagai “Mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal yang bersangkutan, Penganiayaan (*mishandeling*) diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar jam 17.00 WIT, bertempat di samping rumah saksi Muhadi Marasabessy, di Desa Selamon, Kec. Banda, Kabupaten Maluku Tengah, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muhadi Marasabessy sebanyak 1 (satu) kali pada kepala bagian



depan dengan menggunakan sarung parang dan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kearah dada kiri dan belakang telinga kiri ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa pulang dari kebun dan melihat korban sedang duduk diatas para-para, lalu terdakwa menegur korban yang ada menanam tanaman di halaman rumah, kemudian dtanggapi oleh korban dengan mengakatan kalau terdakwa tidak senang silahkan lapor polisi saja, mendengar perkataan korban tersebut membuat terdakwa emosi dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka, sebagaimana tertuang dalam *Visum et Repertum* terhadap saksi korban No. 447/023/RSUD-BNI/II/2017 tanggal 17 Januari 2018, dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan seorang laki-laki berumur 60 tahun didapatkan tanda-tanda luka dibagian kepala dan bibir bagian bawah dalam sebelah kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul dengan kriteria luka ringan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan dari persesuaian keterangan Para saksi dan keterangan terdakwa telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan kesalahan terdakwa, maka Majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana hakim harus memperhatikan efek jera (*deterrence effect*) baik bagi diri terdakwa dan juga orang lain, tujuannya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan orang lain pun tidak melakukan seperti yang dilakukan terdakwa, tetapi juga tidak mengesampingkan tujuan pemidanaan yang bersifat konstruktif, preventif dan edukatif bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa itu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan baik keadilan masyarakat maupun keadilan menurut undang-undang ;

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Yusri Ajis Alias Yusri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Yusri Ajis Alias Yusri dengan pidana penjara selama : 4 (Empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1(satu) buah sarung parang terbuat dari kayu lengkap dengan parang dan talinya ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018, oleh kami **SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **PHILIP PANGALILA, S.H.,M.H** dan **FELIX R. WUISAN, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **KRISTINA KONDOUW, S.Sos** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **GEO DWI NORVIAN, S.H**, sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Banda Neira dan Terdakwa;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

PHILIP PANGALILA, S.H.,M.H

SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H

Hakim Anggota II,

FELIX R. WUISAN, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

KRISTINA KONDOUW, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id